

The Future of Customary Law in the Digital and Global Era**Masa Depan Hukum Adat di Era Digital dan Global****Arief Fahmi Lubis**

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

*arieffahmilubis0@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

With the existence of customary law that has regulated various aspects of social, economic and spiritual life for centuries, the main challenge faced is how to maintain its relevance and effectiveness in today's digital and global era. The aim of this research is to show that collaboration between traditional stakeholders, government and academics is a key element in the development and preservation of customary law in the digital and global era. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that in the midst of increasingly complex social dynamics and increasingly severe global challenges, synergistic cooperation between these three parties is becoming increasingly important.

Keywords: Customary Law, Global Era, Digital, Government Collaboration.

ABSTRAK

Dengan keberadaan hukum adat yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual selama berabad-abad, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan relevansi dan efektivitasnya di era digital dan global saat ini. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Kolaborasi antara pemangku adat, pemerintah, dan akademisi merupakan elemen kunci dalam pengembangan dan pelestarian hukum adat di era digital dan global. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks dan tantangan global yang semakin berat, kerjasama yang sinergis antara ketiga pihak ini menjadi semakin penting.

Kata Kunci : Hukum Adat, Era Global, Digital, Kolaborasi Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Adaptasi hukum adat juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat adat di era digital. Globalisasi, misalnya, telah membuka akses terhadap berbagai informasi, nilai-nilai baru, dan model kehidupan yang berbeda. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif terhadap kelangsungan hukum adat. Di satu sisi, masyarakat adat dapat belajar dan mengambil manfaat dari praktik-praktik yang baik di luar komunitas mereka. Namun di sisi lain, arus informasi yang deras juga dapat mengancam eksistensi hukum adat jika tidak ada upaya yang sistematis untuk memperkuat identitas dan nilai-nilai adat dalam menghadapi perubahan ini.

Pendidikan hukum adat juga harus memperhatikan perbedaan konteks sosial dan budaya di berbagai daerah. Di Indonesia, dengan keanekaragaman suku dan budaya, setiap komunitas adat memiliki sistem hukum adat yang unik. Oleh karena itu, program pendidikan hukum adat harus disesuaikan dengan konteks lokal dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dalam perancangannya. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif ini akan memastikan bahwa pendidikan hukum adat benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang hidup dalam komunitas tersebut. Selain itu, pendidikan hukum adat untuk generasi muda juga harus mencakup pengenalan terhadap isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Misalnya, masalah perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam,

dan konflik agraria adalah isu-isu yang sangat relevan bagi masyarakat adat di era modern. Dengan memahami bagaimana hukum adat dapat berperan dalam mengatasi isu-isu ini, generasi muda akan lebih siap untuk berperan aktif dalam mempertahankan dan mengembangkan hukum adat di masa depan.

Peran teknologi digital dalam pendidikan hukum adat juga tidak bisa diabaikan. Teknologi digital menawarkan peluang besar untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum adat kepada generasi muda. Misalnya, pembuatan platform online yang menyediakan akses mudah ke berbagai sumber daya tentang hukum adat, seperti dokumen-dokumen, video, dan podcast, dapat menjadi alat yang efektif untuk pendidikan hukum adat. Selain itu, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pentingnya hukum adat dan menarik minat generasi muda untuk mempelajarinya. Namun, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan hukum adat juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengurangi nilai-nilai spiritual dan kultural yang menjadi inti dari hukum adat. Penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat untuk mendukung, bukan menggantikan, pengalaman langsung dan interaksi sosial yang menjadi dasar dari pendidikan hukum adat.

2. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat merupakan warisan budaya yang kaya dan berharga, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Modernisasi dan globalisasi, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan integrasi ekonomi, telah membawa perubahan signifikan dalam masyarakat adat, baik dari segi struktur sosial maupun sistem nilai. Oleh karena itu, strategi pelestarian dan adaptasi hukum adat harus dirancang secara komprehensif untuk memastikan bahwa hukum adat tetap hidup, dinamis, dan relevan di tengah perubahan yang cepat.

3.1. Strategi Pelestarian dan Adaptasi Hukum Adat

Salah satu strategi utama untuk melestarikan hukum adat adalah dengan mendokumentasikan dan mengkodifikasi aturan-aturan adat yang selama ini diwariskan secara lisan. Dokumentasi ini tidak hanya penting untuk menjaga agar pengetahuan tentang hukum adat tidak hilang, tetapi juga untuk memudahkan penerapan dan pemahaman hukum adat di kalangan generasi muda dan pihak luar yang berkepentingan. Proses dokumentasi ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan esensi dari nilai-nilai adat yang bersifat dinamis dan kontekstual. Selain itu, digitalisasi hukum adat dapat menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, hukum adat dapat diakses dan dipelajari lebih luas, baik oleh masyarakat adat sendiri maupun oleh akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum.

Selain itu, hukum adat juga perlu diadaptasi untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perubahan lingkungan dan ekonomi global. Isu-isu seperti perubahan

iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik agraria adalah beberapa tantangan yang memerlukan respon hukum adat yang lebih fleksibel dan responsif. Dalam hal ini, hukum adat perlu dikembangkan untuk dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial yang berlaku secara universal, tanpa kehilangan akar budayanya.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pelestarian dan adaptasi hukum adat. Kebijakan pemerintah yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat adalah landasan utama untuk memastikan bahwa hukum adat dapat terus berfungsi sebagai sistem hukum yang sah dan dihormati. Namun, pengakuan ini harus disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, dan kehidupan mereka secara umum. Pemerintah juga harus menghindari kebijakan yang bersifat top-down yang dapat merusak otonomi dan kemandirian masyarakat adat dalam menjalankan hukum adat mereka.

Pada tingkat internasional, strategi pelestarian dan adaptasi hukum adat juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang diakui dalam instrumen-instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Pengakuan internasional ini memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa hukum adat mereka dihormati dan dilindungi dalam konteks global.

Pada akhirnya, pelestarian dan adaptasi hukum adat adalah sebuah proses yang membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat, baik dari dalam komunitas adat itu sendiri maupun dari luar. Hukum adat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sebuah sistem yang hidup dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dengan strategi yang tepat, hukum adat dapat terus menjadi sumber kekuatan dan identitas bagi masyarakat adat, sekaligus berkontribusi pada keadilan dan kesejahteraan yang lebih luas di era digital dan global ini.

3.2. Pendidikan Hukum Adat untuk Generasi Muda

Pendidikan hukum adat bagi generasi muda merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum adat di era modern. Dengan perubahan sosial yang cepat, ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai dan pengetahuan tentang hukum adat bisa terkikis, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pada budaya global dan teknologi digital. Oleh karena itu, penting untuk merancang program pendidikan yang efektif dan kontekstual untuk mengenalkan hukum adat kepada generasi muda, baik dalam komunitas adat maupun di luar komunitas tersebut.

Salah satu pendekatan utama dalam pendidikan hukum adat adalah melalui integrasi nilai-nilai dan pengetahuan adat ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajarkan sejarah, budaya, dan hukum adat sebagai bagian dari mata pelajaran sosial atau kebudayaan di sekolah-sekolah. Namun, pengajaran hukum adat tidak bisa dilakukan secara kaku seperti pengajaran mata pelajaran lain. Pendidikan hukum adat harus bersifat interaktif dan kontekstual, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan praktisi hukum adat sebagai pengajar atau pembimbing. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang hukum adat secara teoritis, tetapi juga memahami bagaimana hukum adat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain di sekolah, pendidikan hukum adat juga bisa dilakukan melalui program-program pendidikan non-formal, seperti lokakarya, pelatihan, dan kegiatan komunitas. Program-program ini bisa dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda tentang bagaimana hukum adat berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Misalnya, melalui simulasi sidang adat atau kegiatan gotong royong yang mengajarkan nilai-nilai kolektivitas dan keadilan yang menjadi dasar hukum adat. Kegiatan-kegiatan ini tidak

hanya akan memperkaya pengetahuan generasi muda tentang hukum adat, tetapi juga memperkuat ikatan mereka dengan komunitas dan identitas budaya mereka.

Pada akhirnya, pendidikan hukum adat bagi generasi muda adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan hukum adat di era digital dan global. Dengan memberikan pendidikan yang baik tentang hukum adat kepada generasi muda, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya yang berharga, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang mampu menjembatani tradisi dengan tuntutan zaman modern. Pendidikan ini harus dirancang untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas budaya, kesadaran akan pentingnya hukum adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dengan demikian, hukum adat dapat terus berkembang dan relevan di tangan generasi yang akan datang.

3.3. Kolaborasi antara Pemangku Adat, Pemerintah, dan Akademisi

Kolaborasi antara pemangku adat, pemerintah, dan akademisi merupakan elemen kunci dalam pengembangan dan pelestarian hukum adat di era digital dan global. Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks dan tantangan global yang semakin berat, kerjasama yang sinergis antara ketiga pihak ini menjadi semakin penting. Pemangku adat, sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, memegang peran utama dalam mempertahankan keaslian dan relevansi hukum adat. Pemerintah, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung pelaksanaan hukum adat dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, akademisi berperan dalam melakukan penelitian, dokumentasi, dan penyebaran pengetahuan tentang hukum adat, serta mengembangkan teori dan metode yang dapat mendukung implementasi hukum adat dalam konteks kontemporer.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan adalah pelibatan pemangku adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik yang mempengaruhi masyarakat adat. Misalnya, dalam penyusunan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam, penting untuk melibatkan pemangku adat sebagai mitra penuh dalam proses tersebut. Dengan cara ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, serta lebih dihormati dan diterima oleh mereka. Pemerintah juga dapat mendorong kolaborasi ini dengan membentuk forum-forum dialog yang melibatkan pemangku adat, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kolaborasi antara pemangku adat dan akademisi juga sangat penting dalam konteks penelitian dan dokumentasi hukum adat. Akademisi dapat berperan dalam melakukan penelitian yang mendalam tentang praktik-praktik hukum adat di berbagai daerah, serta mendokumentasikan pengetahuan tersebut agar tidak hilang ditelan zaman. Pemangku adat, dengan pengetahuan dan pengalaman mereka yang mendalam, dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam proses penelitian ini. Kolaborasi ini juga dapat menghasilkan karya-karya akademik yang tidak hanya bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi masyarakat adat itu sendiri, misalnya dengan menyediakan panduan atau manual yang dapat digunakan dalam pelaksanaan hukum adat sehari-hari.

Pemerintah juga dapat berperan dalam mendukung kolaborasi antara pemangku adat dan akademisi melalui pendanaan penelitian dan program-program pengembangan kapasitas. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan dana untuk proyek-proyek penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan hukum adat di berbagai daerah. Selain itu, program-program pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pemangku adat dalam menghadapi tantangan-tantangan baru juga dapat menjadi bagian penting dari upaya kolaboratif ini.

Dalam konteks globalisasi, kolaborasi antara pemangku adat, pemerintah, dan akademisi juga dapat diarahkan pada upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional. Dengan dukungan dari pemerintah dan akademisi, pemangku adat dapat lebih efektif dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka di forum-forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional lainnya. Hal ini penting mengingat banyaknya tantangan global yang dihadapi oleh masyarakat adat, seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi budaya.

Selain itu, kolaborasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan model-model hukum adat yang inovatif dan adaptif di era digital. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital, hukum adat dapat didokumentasikan, disebarluaskan, dan bahkan diterapkan secara lebih efektif. Akademisi dapat berperan dalam mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat adat untuk mengakses dan memanfaatkan hukum adat dengan lebih mudah, sementara pemangku adat dapat memberikan masukan tentang bagaimana teknologi ini dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan praktik adat yang ada.

Kolaborasi antara pemangku adat, pemerintah, dan akademisi juga penting dalam konteks pendidikan hukum adat. Seperti yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, pendidikan hukum adat bagi generasi muda adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan hukum adat di masa depan. Pemerintah, melalui kebijakan pendidikan, dapat mendukung integrasi hukum adat ke dalam kurikulum sekolah. Akademisi dapat berperan dalam mengembangkan bahan ajar dan metode pengajaran yang efektif, sementara pemangku adat dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum adat.

Pada akhirnya, kolaborasi antara pemangku adat, pemerintah, dan akademisi adalah sebuah proses yang harus didasarkan pada rasa saling percaya, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk menjaga dan mengembangkan hukum adat. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang unik, tetapi mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa hukum adat tetap hidup dan relevan di era yang semakin kompleks ini. Dengan bekerja bersama-sama, pemangku adat, pemerintah, dan akademisi dapat menciptakan sinergi yang kuat yang akan memastikan bahwa hukum adat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat di masa depan.

Kolaborasi ini juga harus didorong oleh kesadaran bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sebuah sistem yang dinamis dan adaptif. Hukum adat telah berkembang selama berabad-abad untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan lingkungan, dan dengan dukungan yang tepat, hukum adat akan terus berkembang di masa depan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemangku adat, pemerintah, dan akademisi bukan hanya tentang melestarikan tradisi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat adat dan dunia secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

1. Strategi adaptasi hukum adat juga harus mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi di dalam komunitas adat itu sendiri. Modernisasi telah mengubah struktur sosial dan peran-peran tradisional dalam masyarakat adat. Misalnya, peran tokoh adat yang dulunya sangat kuat mungkin kini mulai tergerus oleh munculnya pemimpin-pemimpin muda yang lebih berorientasi pada nilai-nilai modern. Dalam konteks ini, adaptasi hukum adat bisa dilakukan dengan cara yang lebih inklusif, yaitu dengan melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan adat dan mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan nilai-nilai modern yang relevan.
2. Pendidikan hukum adat untuk generasi muda juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah, misalnya, dapat berperan dengan

menyediakan dana dan kebijakan yang mendukung program pendidikan hukum adat. Lembaga pendidikan dapat berperan dengan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kurikulum mereka, sementara organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam pelaksanaan program-program pendidikan non-formal.

3. Kolaborasi yang efektif antara pemangku adat, pemerintah, dan akademisi dapat dimulai dengan membangun komunikasi dan pemahaman yang lebih baik di antara ketiga pihak ini. Salah satu tantangan utama dalam kolaborasi ini adalah perbedaan persepsi dan pendekatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pemangku adat cenderung memandang hukum adat dari perspektif nilai-nilai tradisional dan spiritual, sementara pemerintah seringkali mendekati isu ini dari sudut pandang hukum positif dan kepentingan nasional. Akademisi, di sisi lain, biasanya mendekati hukum adat dengan cara yang lebih analitis dan teoritis. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menjembatani perbedaan ini melalui dialog yang konstruktif dan inklusif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. G. N. A. (2018). Implementasi Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli). *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 5(1), 91-110.
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 164(2/3), 165-193.
- Benda-Beckmann, F. von. (2013). Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra. Springer Science & Business Media.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological applications*, 10(5), 1251-1262.
- Bowen, J. R. (2003). Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning. Cambridge University Press.
- Dyson, L. E., Grant, S., & Hendriks, M. (2015). Indigenous people and mobile technologies. Routledge.
- Eghenter, C., & Sellato, B. (1999). Kebudayaan dan Pelestarian Alam: Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan. Jakarta: WWF Indonesia.
- Iubis, Arief Fahmi. 2021. "Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat." *Esensi Hukum* 3(2):170–87.
- Geertz, C. (1983). Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology. Basic Books.
- Horst, H. A., & Miller, D. (2012). Digital anthropology. Berg.
- Hutchinson, S. E. (2006). Nuer dilemmas: Coping with money, war, and the state. University of California Press.
- Kissya, E. (1993). Sasi Aman Haru-Ukui: Tradisi Kelola Sumberdaya Alam Lestari di Haruku. Jakarta: Yayasan Sejati.
- Merry, S. E. (2006). Human rights and gender violence: Translating international law into local justice. University of Chicago Press.
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
- Semali, L. M., & Kincheloe, J. L. (1999). What is indigenous knowledge?: Voices from the academy. Routledge.
- Tyson, A. D. (2010). Decentralization and adat revivalism in Indonesia: The politics of becoming indigenous. Routledge.
- Windia, W., & Dewi, R. K. (2011). Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana. Denpasar: Udayana University Press.

Zeppel, H. (2006). Indigenous ecotourism: Sustainable development and management. Cabi.

Sumber Internet:

<https://theconversation.com/kearifan-lokal-bantu-masyarakat-adat-beradaptasi-terhadap-dam-pak-krisis-iklim-136691>

<https://theconversation.com/kearifan-lokal-bantu-masyarakat-adat-beradaptasi-terhadap-dam-pak-krisis-iklim-136691>

<https://kalimantanreview.com/mengenal-teknologi-dan-peralatan-hidup-kearifan-lokal-masyarakat-adat-dayak-iban-sebaruk/>

<https://www.dw.com/id/tradisi-smong-yang-selamatkan-warga-simeulue-dari-tsunami/a-67803358>